

SKRIPSI

**MEKANISME HUKUM
TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH
AKIBAT PEMBERITAAN PERS MELALUI HAK JAWAB**



SELLY NUR ROHMANINGTYAS

030010707 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MEKANISME HUKUM
TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH
AKIBAT PEMBERITAAN PERS MELALUI HAK JAWAB**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Astutik, S.H., M.H.
NIP. 131 999 631

Penyusun



Selly Nur Rohmaningtyas
NIM. 030010707 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. Astutik, S.H., M.H.



2. Soedarti, S.H.



3. Bambang Suheryadi, S.H., M.H.



*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan
Karena Allah tidak akan menguji ummat-Nya
hingga diluar batas kemampuannya....*

*Kupersembahkan
kepada kedua Orangtuaku
Karena tidak pernah berhenti
mendoakan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik
untuk anak-anaknya....*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. karena akhirnya saya berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Mekanisme Hukum Terhadap Penyelesaian Masalah Akibat Pemberitaan Pers Melalui Hak Jawab “.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata I dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Skripsi ini tidak akan berhasil saya selesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Astutik, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingannya dari awal penyusunan skripsi ini hingga akhirnya skripsi dapat saya selesaikan.
3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji I.
4. Ibu Soedarti, S.H., selaku Dosen Penguji II.
5. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III.
6. Para Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Orangtua tercinta, drg. Soeprijono, MS., M.M. dan Arlina S.E., yang setiap waktu mendoakan dan memberikan yang terbaik buat saya.

8. Kakak-kakak tersayang; Mbak Dessy, Mbak Tatis, Mbak Defi, dan Mbak Kiki yang sudah memberikan dukungan dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini, serta Dina, keponakanku yang turut serta membantu melatih kesabaran saya dalam pembuatan Skripsi ini.
9. *My very special friend* Guslan (*Thanks God I've found you*); Alin, Ququ, Vita, Prima, Dian 'Te', Rurit, Utin, Niken, Isti, dan Tyas, *from the deepest of my heart, I'd like to say thank you for your support and being my friends*. Buat Sita, thanks ya buat pinjaman bukunya...!
10. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya Non Reguler angkatan 2000 dan UKM Sinematografi Universitas Airlangga yang memberikan dukungannya.

Akhirnya tidak ada balasan yang lebih baik selain Rahmad, Hidayah, dan Barokah dari Allah S.W.T. kepada semua pihak yang telah membantu saya.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam Skripsi ini, dengan senang hati saya menerima saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan.

Surabaya, Maret 2005

Penulis,

Selly Nur Rohmaningtyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metode Penulisan	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
d. Analisis Bahan Hukum	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT PEMBERITAAN	
PERS	13

1. Penyelesaian melalui KUHP	13
2. Penyelesaian melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	21
a. Hak Koreksi	24
b. Hak Jawab	28
c. Dewan Pers	36
BAB III SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PERS AKIBAT PENGABAIAN	
HAK JAWAB	41
1. Menurut Kode Etik Wartawan Indonesia	41
2. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	45
BAB IV PENUTUP	
1. Simpulan	48
2. Saran	49
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Pada era reformasi ini, pers yang merupakan media penerangan, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial bagi masyarakat lebih mendapatkan kebebasannya untuk menulis dan menyiarkan berita-berita aktual yang menarik. Kemerdekaan pers tersebut harus dijamin karena merupakan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Bab XA tentang HAM yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi. Kemerdekaan pers dituangkan pada Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas kebebasan , meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat (3) yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pada Pasal 28F juga mendukung kebebasan pers dengan pernyataan :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Kebebasan pers ini lebih mendapatkan dukungannya dengan adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut Undang-undang Pers). Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa:

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Kebebasan pers dalam bahasa Inggrisnya disebut *Freedom of opinion and expression* dan *Freedom of speech*.¹ John C. Meril (1989) merumuskan kebebasan pers sebagai suatu kondisi riil yang menunjukkan para pekerja pers dapat memilih, menentukan, dan mengerjakan tugas sesuai keinginan mereka.² Kebebasan pers mencakup rangkaian proses dari kehidupan masyarakat yang disebut sebagai fakta publik (*public fact*) dan kemudian menjadi suatu informasi publik (*public issue*) yang selanjutnya disajikan pers pada masyarakat.

Walaupun demikian, dalam setiap pemberitaan pihak pers harus dapat mempertanggungjawabkan berita yang ditulisnya. Berita tersebut haruslah aktual, menarik, dan benar. Dalam hal ini, keprofesionalan wartawan dalam melaksanakan profesinya harus dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada ketentuan Undang-undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebelum adanya Undang-undang Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik memang tidak memiliki sanksi hukum, akan tetapi jika terjadi pelanggaran Kode Etik, maka wartawan dapat dikenai sanksi administratif yang berupa teguran,

¹ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Pers, Yogyakarta, 2003, h.8

peringatan, schorsing ataupun pemecatan, atau dapat terjadi sanksi pidana jika berita tersebut telah dianggap mengganggu ketertiban umum dan atau merugikan orang, organisasi ataupun badan hukum. Tapi, sekarang ketentuan dalam KEWI sudah dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, sehingga jika wartawan menyalahi Kode etik ini, maka akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

Menurut Kode Etik dan Undang-undang Pers, jika ada berita, tulisan, dan gambar yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka mekanisme yang dapat dipakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menyampaikan hak jawab dan hak koreksinya secara tertulis atau lisan langsung kepada pihak pers dalam hal ini adalah pimpinan media. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu :

Pers wajib melayani hak jawab.

Pengertian hak jawab sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu :

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Dengan demikian, hak jawab yang diberikan oleh pihak yang dirugikan pers haruslah dihormati. Pers juga berkewajiban untuk memuat penjelasan tersebut pada

² *Ibid.*

penempatan dan format yang sesuai pada halaman yang sama seperti berita semula (informasi yang dianggap tidak akurat, keliru, dan merugikan pihak yang bersangkutan) disertai dengan permintaan maaf. Sebaliknya, pihak yang menyampaikan hak jawab juga harus melampirkan bukti-bukti yang akurat atas kekeliruan artikel yang telah dimuat dalam media tersebut.

Tempo merupakan salah satu media cetak yang berupa majalah berita mingguan yang pastinya juga mengusung kebebasan dalam menyajikan informasi untuk pembacanya. Pada edisi 3-9 Maret 2003 dalam beritanya yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” yang menceritakan mengenai peristiwa kebakaran di Tanah Abang. *Tempo* pada edisi ini menimbulkan masalah yang berkepanjangan, karena dalam beritanya menimbulkan kesan yang akhirnya dianggap merugikan salah satu pihak yang disebutkan dalam artikel tersebut.

Adalah Tomy Winata yang disebut-sebut dalam artikel “Ada Tomy di Tenabang?”. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Tomy Winata telah menyerahkan proposal sehubungan dengan proyek Tanah Abang yang kemudian terbakar. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh narasumber yang dirahasiakan identitasnya. Maka, artikel tersebut menimbulkan sebuah kesan seolah-olah bahwa Tomy Winata berada dibalik penyebab kebakaran di Pasar Tanah Abang. Tomy Winata pun merasa dirugikan nama baiknya, karena sebenarnya Tomy belum menyerahkan proposal tersebut dan tentunya bukan dia yang berada dibalik peristiwa terbakarnya pasar Tanah Abang.

Tomy Winata yang merasa dirugikan memberikan Hak Jawabnya kepada pihak *Tempo* bahwa berita pada edisi 3-9 Maret 2003 tersebut dinilai tidak akurat dan merugikan nama baiknya karena berita tersebut menimbulkan kesan bahwa Tomy Winatalah yang berada dibalik penyebab kebakaran pasar Tanah Abang dan ia disebut-sebut sebagai pemulung besar. Padahal, dalam kamus Bahasa Indonesia, Pemulung dapat diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang-barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi.

Pihak *Tempo* ternyata mengabaikan hak jawab dari Tomy Winata. Hak Jawab Tomy Winata tidak dimuat pada edisi-edisi berikutnya. Sikap *Tempo* ini tidak sesuai lagi dengan Kode Etik Wartawan Indonesia butir 7 yang menyatakan secara jelas bahwa :

Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Dengan kata lain, wartawan Indonesia harus segera mencabut dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan dianggap tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Ralat tersebut juga harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan pemberitaan sebelumnya, dengan demikian diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi bagi pihak yang dirugikan.

Hingga pada akhirnya Tomy Winata dengan Kuasa Hukumnya mengajukan somasi kepada *Tempo*, yang juga akhirnya diabaikan. Maka, jalan satu-satunya untuk

meluruskan masalah ini adalah melalui pengadilan, karena *Tempo* tidak dapat membuktikan kebenaran artikel yang dimuat pada edisi 3-9 Maret 2003 tersebut.

Lain halnya dengan kasus Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi di Irian Jaya yang dicemarkan nama baiknya oleh sebuah harian yang menuduhnya telah melakukan korupsi. Ia menulis hak jawab atas pemberitaan tersebut, tapi hak jawab tidak pernah dimuat sampai akhirnya harian itu berubah menjadi tabloid mingguan. Kepala Kanwil Transmigrasi membawa kasusnya ke pengadilan mengingat pelanggaran hak jawab dapat dikenai sanksi pidana, yaitu menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Maka pengadilan memutuskan, “ adalah hak perusahaan pers kapan akan memuat hak jawab”. Dengan demikian, Kepala Kanwil Transmigrasi harus menunggu kapan hak jawabnya akan dimuat oleh media cetak tersebut.

Contoh diatas menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tentang Pers, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut tidak jelas dalam mengatur hak jawab. Tidak ada batasan jangka waktu untuk pers untuk memuat hak jawab. Artinya, Undang-undang tidak mengatur tentang batasan sampai kapan hak jawab tersebut harus dimuat, sehingga menjadi wewenang perusahaan pers kapan akan memuat hak jawab, di sisi lain pihak yang dirugikan harus menunggu hak jawabnya dimuat di media yang bersangkutan.

Sesuai dengan latar belakang diatas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers?
2. Apakah sanksi yang dapat diberikan kepada pihak pers jika hak jawab tersebut diabaikan?

2. Penjelasan Judul

Hak jawab menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Kata hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu; atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.³ Kata Jawab berarti sahut; balas.⁴ Mekanisme berarti cara.⁵ Penyelesaian dalam kamus Bahasa Indonesia ini berarti proses, perbuatan, cara menyelesaikan.⁶ Sedangkan arti pers adalah usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita.⁷

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 2, cet 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 334

⁴ *Ibid h. 405*

⁵ *Ibid h. 642*

⁶ *Ibid h. 899*

⁷ *Ibid h. 759*

Oemar Seno Adjie mengemukakan adanya pengertian pers dalam arti sempit dan luas. Arti sempit pengertian pers adalah Pers yang menjelma dalam surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain barang cetakan. Sedangkan dalam arti luasnya, pers merupakan semua mass media komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa pers adalah:

Bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan baik dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka maksud dari judul **Mekanisme Hukum Terhadap Penyelesaian Masalah Akibat Pemberitaan Pers Melalui Hak Jawab** adalah merupakan suatu pemaparan dari penerapan Hak Jawab sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah akibat pemberitaan yang dilakukan oleh pihak pers.

3. Alasan Pemilihan Judul

Hak jawab adalah salah satu mekanisme penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat dan pers dalam dunia jurnalistik. Hak jawab yang merupakan hak setiap orang yang dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan seringkali tidak mendapatkan porsi yang pantas dalam pers. Dengan kata lain, pelaksanaan hak jawab tersebut dinilai tidak proporsional, karena seringkali pemuatannya yang selalu terlambat,

penempatan dan formatnya tidak dimuat pada halaman seperti pemberitaan semula, seperti kolomnya lebih kecil atau dimuat pada rubrik “Surat Pembaca”, atau dapat juga terjadi hak jawab tersebut tidak dimuat sama sekali.

Hal tersebut menarik untuk dikaji karena meskipun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 maupun Kode Etik Wartawan Indonesia telah ditegaskan bahwa Pers wajib melayani Hak Jawab bagi pihak yang dirugikan karena berita yang dimuat dalam suatu media tersebut dianggap tidak benar dan merugikannya, akan tetapi dalam realita di dunia pers, hak jawab tersebut justru sering kali tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Dapat dikatakan juga bahwa pelaksanaannya tidak proporsional, atau yang lebih ekstrim lagi adalah hak jawab tersebut tidak pernah dimuat dalam media tersebut. Pada akhirnya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pers akibat pemberitaan yang keliru tersebut langsung menuntut pihak pers ke pengadilan, walaupun diantara mereka ada yang belum mencoba menggunakan hak jawabnya sebagai penyelesaian masalahnya dengan pers, dan sebagian lagi dari mereka yang menuntut pers ke pengadilan adalah pihak-pihak yang tidak puas karena hak jawabnya diabaikan oleh pihak pers yang bersangkutan.

4. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah, antara lain :

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka menyelesaikan Strata I dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana hak jawab seseorang yang dirugikan karena artikel dalam suatu media wajib dilayani dan penerapannya dalam dunia pers.
- c. Untuk memberikan informasi sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Tindak Pidana Pers, khususnya Penyelesaian masalah akibat pemberitaan Pers melalui hak jawab.

5. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan tentang pers dan peraturan yang terkait di Indonesia.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-undang Dasar 1945, KUHP dan juga khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), dan Kode Etik Jurnalistik.

Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu buku-buku atau literatur, makalah-makalah seminar dan internet.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum baik buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, maupun data dari internet dikaji sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif pada analisis bahan hukum. Permasalahan diuraikan dan dianalisa sesuai dengan bahan-bahan hukum dan fakta-fakta yang telah diperoleh, sehingga dari pemaparan tersebut dapat diperoleh pemecahan permasalahan untuk melengkapi penulisan ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematika dan secara keseluruhan terdiri dari empat bab. Berikut ini uraian dari ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab yang terdapat dalam skripsi ini.

BAB I menjelaskan mengenai dasar pemikiran dalam penulisan, dan sistematika penulisan skripsi. Dalam Bab I ini juga sekaligus memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, penjelasan judul, alasan penulisan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan, yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II dalam skripsi ini menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme penyelesaian masalah melalui KUHP yang sehubungan dengan pemberitaan pers. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan inti dari penulisan ini yaitu mekanisme penyelesaian masalah melalui UU Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, dalam hal ini turut menjelaskan hak jawab, hak koreksi, dan dewan pers.

BAB III akan menguraikan tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pihak pers jika mengabaikan hak jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan juga Kode Etik Wartawan Indonesia.

BAB IV dalam skripsi ini akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh bagian skripsi, terutama kesimpulan dari Bab II dan Bab III. Dilanjutkan dengan penyampaian saran yang dapat menjadi wacana bagi pihak pers dan pembaca yang tertarik di bidang tersebut.

BAB II

PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT PEMBERITAAN PERS

1. Penyelesaian masalah melalui KUHP

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, kemerdekaan Pers merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan menjadi suatu unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pers sebagai komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini publik harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan baik berdasar ketentuan yang berlaku, yaitu kode etik dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pers nasional.

Wartawan sebagai pihak pers tidak saja hanya berhubungan dengan kepentingan berbagai pihak dalam melakukan proses komunikasi sosial, politik, sosial, dan budaya, tetapi juga mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan dampak yang luas terhadap masyarakat, individu, dan juga institusi kekuasaan. Maka dari itu, untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, wartawan harus mempunyai keterampilan (*skill*) tentang jurnalisme dan wawasan yang luas, memegang prinsip jurnalisme yang berpedoman pada Kode Etik Wartawan Indonesia dan Undang-Undang Pers, sehingga ia mengetahui tentang delik pers. Delik pers merupakan setiap

pernyataan pikiran ditujukan kepada publik dan yang dilakukan dengan perantara pers⁸. Kriteria untuk dapat dikatakan sebagai delik pers adalah pertama, ia melakukan dengan media sebagai perantara. Kedua, perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan perasaan dan pikiran. Ketiga, dipublikasikan. Publikasi merupakan suatu syarat untuk menimbulkan suatu kejahatan, ada peraturan pidana yang dilanggar, dan jika kejahatan tersebut dilakukan dengan bentuk tulisan. Kriteria ketigalah yang dapat mengangkat suatu perbuatan tersebut menjadi delik pers. Akan tetapi, tidak semua pelanggaran melalui pers merupakan delik pers. Maka, kriteria-kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai delik pers. Penyelesaian masalah delik pers di Indonesia diatur dalam KUHP dan diluar KUHP, yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.

Perkara yang ditimbulkan oleh pers sebelum adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 diselesaikan melalui pengadilan, tetapi setelah adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan pers yang bersangkutan dapat menggunakan pasal-pasal dari KUHP, begitu pula dengan hakim dalam memutus perkara pers tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat perbuatan yang dapat diklarifikasikan sebagai delik pers, yaitu :

⁸ Prof. Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, cet. 1, Erlangga, Jakarta, 1990, h.24

a. Delik Penghinaan

Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden terdapat pada Pasal 137 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina presiden atau wakil presiden, dengan niat supaya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam Pasal 144 KUHP juga termasuk delik penghinaan yaitu tentang penghinaan terhadap Kepala Negara atau kepala Pemerintahan negara sahabat, dan juga Pasal 207 KUHP yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap Aparat Pemerintahan.

Kejahatan dalam pasal-pasal ini dapat langsung dikenakan dan sudah dapat dihukumkan apabila isi tulisan tersebut bersifat menghina dan ia memang bermaksud untuk menyebarkan agar dapat diketahui orang banyak.

Contoh yang terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan mengacu pada Pasal 137 ayat (1) KUHP adalah pada kasus *Rakyat Merdeka* dengan artikelnya yang dimuat pada tanggal 6 Januari 2003 dengan judul “Mulut Mega Bau Solar”, “Mega Lebih Kejam dari Sumanto”, “Mega Lintah Darat”, dan “Mega Sekelas Bupati”. Pasal 137 ayat (1) KUHP itu menjerat Redaktur Eksekutif harian *Rakyat Merdeka*, Supratman dengan vonis enam bulan pidana penjara dengan masa percobaan dua belas bulan.

b. Delik penyebar kebencian (*Haatzaai Artikelen*)

Yang dimaksud dengan pengertian *Haatzaai Artikelen* adalah terdapat pada Pasal 154 – 157 KUHP, maksudnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan sebagainya di depan umum atau di surat kabar.⁹

Dalam Pasal 154 KUHP yang isinya menerangkan bahwa setiap orang yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sebagai contoh, pada tanggal 2 September 1971 menghukum Mr. Hafas satu tahun penjara karena dituduh melanggar Pasal 154 KUHP. Mr. Hafas dalam Harian *Nusantara* dari tahun 1970 sampai 1971 memuat sejumlah lukisan dalam tajuk rencana dan rubrik “Tahan Ora” berikut gambar dan karikatur yang dinilai merendahkan dan menghina kekuasaan yang sah serta menghasut supaya timbul rasa permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah.¹⁰

Sama halnya dengan Pasal 156 dan 157 KUHP yang menyatakan tentang kebencian, hanya saja dalam pasal ini ditujukan pada golongan.

Pasal 156 KUHP menyebutkan :

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidan penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁹ I Made Widnyana, *Pers Nasional dan Delik Pers*, Jakarta, 1984, h.16

¹⁰ www.pwi.or.id

Pada Pasal 157 ayat (1) KUHP menyatakan :

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Golongan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda suku, ras, keturunan, agama, asal daerah, kebangsaan, kedudukan, dan lain sebagainya.

Pasal 156 a KUHP berdasar atas Undang-Undang Nomer 1/ PNPS/ 1965 yang isinya mengancam dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun terhadap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan permusuhan dalam agama, menyimpang dari ajaran agama yang dianut di Indonesia, atau bahkan bermaksud agar orang tidak menganut ajaran agama apapun juga. Pada Pasal 156 a KUHP ini memberikan pemecahan secara parsial, karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama (atau untuk tidak menganut agama) dan karenanya belum mencakup pernyataan perasaan terhadap Nabi, Kitab Suci, atau pemuka agama dan lembaga agama, sebagaimana yang dinyatakan pada pasal tersebut, yaitu :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, pasal ini juga termasuk dalam delik penyebar kebencian karena dalam pasal ini mengatur tentang pidana atas kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum karena menghasut seseorang atau lebih untuk melakukan penyimpangan ajaran (atau tidak menganut sama sekali) agama yang dianut masyarakat Indonesia, sehingga terjadi permusuhan antar agama.

d. Delik kesusilaan

Delik yang menyangkut masalah pornografi ini terdapat Pada pasal 282 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan dimuka umum, diancam pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Hal yang sering diperdebatkan disini adalah ukuran moral kesusilaan. Perbedaan yang memisahkan delik pornografi dari delik-delik lainnya adalah Pertama,terdapatnya perbedaan pendapat yang menyolok dari kelompok ke kelompok, dari daerah ke daerah, dan bahkan dari individu ke individu tentang ukuran pornografi. Kedua, moral dan kebebasan individu adalah dua pola yang selalu dicarikesesimbangannya dalam putusan pengadilan, dengan perkataan lain kemerosotan moral hanya dapat dipertahankan dengan mengurangi kebebasan individu, atau jika dilihat kebalikannya, dimana kebebasan individu dihargai sebagai suatu hak yang suci dan tertinggi yang patut ditunjang oleh negara, maka dalam keadaan itu perubahan nilai-nilai moral tidak dapat dielakkan.¹¹

Kriteria yang menyangkut hal tersebut porno atau tidak dapat dilihat dari maksud dan tujuan gambar atau tulisan tersebut dipublikasikan, apakah untuk mencari keuntungan ataukah bertujuan pendidikan, seni – budaya, olahraga, ataupun hal yang lain.

Dalam delik ini berlaku delik penyertaan, yaitu Pasal 55 KUHP. Pihak-pihak yang dapat dipidana dalam pornografi adalah pengarang, orang yang diminta membuat gambar atau tulisan, orang yang mengedarkan atau memperdagangkan, orang yang membeli ataupun yang meminjamkan, dan siapa saja yang melakukan, menyuruh lakukan, dan memberi kesempatan melakukan.

d. Delik pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP merupakan perbuatan pidana yang sering terjadi. Pasal 310 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa :

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dilanjutkan dengan ayat (2) yaitu :

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pada delik ini pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaan di media massa biasanya mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum ke pengadilan dan menggugat media yang bersangkutan telah memcemarkan nama baik pihak yang

¹¹ I Made Widnyana, *Op.cit.*,h. 30

diberitakan tersebut dengan membayar kerugian materiil dengan nilai tertentu. Unsur sifat melawan hukum secara formal dapat dibuktikan jika ada unsur kesengajaan, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal.

Sebagai contoh, pada tanggal 25 Agustus 1999, Pemimpin redaksi tabloid *Warta Republik* oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihukum percobaan karena mencemarkan nama baik Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno dan Jenderal TNI (Purn) Edi Sudradjat. Tabloid edisi No.01/1/Minggu III November 1998 itu memuat cover “Cinta Segitiga Dua Orang Jenderal” berikut dihalaman dalam berjudul “ Try Sutrisno dan Edi Sudradjat Berebut Janda”. Pertimbangan Hakim tersebut menjatuhkan hukuman karena tidak ada sumber berita yang jelas disamping tidak berimbang dan tidak berusaha menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang diharuskan oleh Kode Etik seperti yang dijelaskan oleh saksi ahli (R.H. Siregar) dalam persidangan.¹²

Contoh lain dari pencemaran nama baik ini dapat dilihat pada kasus Tomy Winata dan *Tempo*. Artikel berjudul “ Ada Tomy di Tenabang ?“ yang dimuat pada edisi 3 – 9 Maret 2003 tersebut menimbulkan masalah karena *Tempo* telah mencemarkan nama baik Tomy Winata. Pada artikel itu disebutkan Tomy Winata sebagai “Pemulung besar” dan telah menyerahkan proposal sehubungan dengan proyek Tanah Abang yang kemudian terbakar. Dengan demikian, artikel tersebut memberikan kesan seolah-olah Tomy Winata lah yang berada dibalik penyebab kebakaran di pasar Tanah Abang.

Pada uraian diatas, dapat dilihat bahwa masalah-masalah pers dapat diselesaikan dengan menerapkan pasal-pasal dalam KUHP. Pada prakteknya, hakim di pengadilan dalam memutus suatu perkara sering menggunakan KUHP sebagai acuan untuk delik pers tersebut. Alasannya, para hakim tersebut sudah terbiasa menggunakan KUHP sebagai pedoman memutus perkara-perkara pers, lagipula bukti yang diajukan memang terbukti memenuhi syarat dan unsur pidana. Dengan demikian, putusan yang diputuskan oleh hakim adalah perusahaan pers yang bersangkutan harus membayar denda yang cukup banyak dan juga pimpinan redaksi atau bahkan wartawan yang menulis berita tersebut dipenjara. Padahal, apabila pers melakukan kesalahan dalam pemberitaannya, sanksi yang tepat untuk perusahaan pers itu bukanlah pidana penjara melainkan dengan ganti rugi atau denda.

Penyelesaian masalah dalam pemberitaan pers seharusnya diselesaikan dengan cara pers pula dan juga telah terdapat Undang-undang yang telah mengatur tentang pers itu sendiri, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

2. Penyelesaian masalah melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers dalam menjalani profesinya menghormati hak asasi setiap orang, sehingga pers mendapat kontrol dari masyarakat. Yang dimaksud dengan kontrol masyarakat tersebut adalah dengan dijaminnya hak jawab dan hak koreksi bagi setiap orang yang dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan, lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan

¹² www.pwi.or.id

berbagai bentuk dan cara. Kontrol masyarakat tersebutlah yang kemudian menjadi mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

Dengan dijaminnya hak jawab dan hak koreksi bagi setiap orang yang dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan, maka kontrol masyarakat tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) yaitu Pers wajib melayani hak jawab, dan Pasal 5 ayat (3) yaitu Pers wajib melayani hak koreksi.

Pengertian hak jawab menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Pasal 1 angka 11 adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak koreksi menurut Undang- undang Nomor 40 tahun 1999 Pasal 1 angka 12 adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Kontrol yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) atas pemberitaan pers juga telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 17 yang menyatakan, masyarakat dapat berperan serta melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, dengan berupa cara :

- a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers.
- b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Hadirnya *media watch* sebagai lembaga pemantau pers harus disadari oleh pihak pers sebagai konsekuensi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Sebab, jika terdapat berita yang merugikan menurut pihak yang diberitakan, maka pihak itu dapat mengadukan kepada lembaga pemantau tersebut. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan tidak menggunakan hak jawabnya langsung kepada pihak pers, tapi melalui media yang lain yaitu lembaga pemantau pers atau *media watch* tadi.

Lembaga-lembaga pemantau atau *media watch* tadi harus menguasai bidang hukum pers dan delik pers, serta kode etik jurnalistik, sistem pers, prinsip-prinsip kewartawanan, mekanisme kerja redaksi, dan proses terjadinya berita karena kegiatan lembaga tersebut adalah sebagai pemantau dan menganalisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan pemberitaan. Dengan demikian, tugasnya dapat dilakukan secara efektif dan optimal. Sebab, hasil pemantauan yang tepat, akurat dan berbobot diperlukan sekali tidak hanya oleh pihak pers, tetapi juga menegakkan kemerdekaan pers dan masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang benar dan akurat. Disisi lain, lembaga pemantau pers juga merupakan mitra dari perusahaan pers atau redaksi, sehingga jika lembaga pemantau pers tersebut melihat adanya

pelanggaran kode etik, maka hal tersebut akan disampaikan kepada pihak pers yang bersangkutan, organisasi profesi, dan Dewan Pers.

Kontrol yang dilakukan oleh Dewan Pers terhadap pers juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 15, sebagaimana dalam ayat (1) menjelaskan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan pers yang independen. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Dengan demikian, penyelesaian masalah melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan nama baiknya dapat diluruskan dengan hak jawab, hak koreksi, atau melalui Dewan Pers.

a. Hak Koreksi

Hak koreksi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hak koreksi ini dapat digunakan bagi pihak yang diberitakan oleh media pers bila merasa berita tersebut tidak akurat, kurang adanya penjelasan sehingga berita yang disiarkan tersebut kurang sesuai dengan fakta sebenarnya.

Dalam Undang- Undang tentang Pers ini juga menjelaskan tentang kewajiban koreksi yang terdapat pada Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan bahwa kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang

bersangkutan. Dengan demikian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, redaksi pers yang bersangkutan diharuskan untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang keliru yang telah diberitakan oleh media pers tersebut atas dasar inisiatifnya sendiri ketika menemukan kesalahan atas sebuah pemberitaan atau informasi yang disampaikan meskipun tidak ada pembaca atau pihak yang diberitakan tersebut melakukan sanggahan atau tanggapan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan hak koreksi sebagai penyelesaian masalah dalam pemberitaan pers adalah pertama, mencermati dengan seksama isi dari pemberitaan itu. Narasumber atau obyek berita harus memastikan apakah terjadi kekeliruan atau kesalahan yang menimpa dirinya atau orang lain yang diketahuinya. Kesalahan tersebut dapat berupa informasi, data, opini, atau gambar yang tidak benar. Kedua, mencatat dengan seksama nama media itu; hari, tanggal, dan edisi keberapa media tersebut terbit; judul berita, pada halaman dan kolom berapa berita yang diduga terdapat kekeliruan atau kesalahan tersebut dimuat; siapakah nama (inisial) wartawan yang menulis berita tersebut; alamat lengkap, nomor telepon, dan nomor fax koran itu; siapa pemimpin redaksinya dan atau tim ombudsmannya (jika ada) lengkap dengan alamat, nomor telepon dan faxnya. Ketiga, pastikan bahwa seseorang atau sekelompok orang itu (bisa jadi narasumber atau obyek berita itu sendiri) berhak untuk mengajukan hak koreksi. Undang-undang Pers

merumuskan kriteria untuk mengajukan hak koreksi sebagai berikut : hak koreksi dapat diajukan oleh setiap orang, hak koreksi dapat diajukan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan yang diberitakan oleh pers, hak koreksi juga dimaksudkan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang lain. Keempat, memastikan bahwa hak koreksi yang dimintakan adalah berupa ralat. Ada beberapa permintaan ralat sebagai konsekuensi hak koreksi bagi pengguna hak koreksi. Ralat itu dapat dilakukan terhadap suatu informasi yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Ralat juga dapat dilakukan oleh suatu data yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Ralat dapat pula dilakukan terhadap suatu opini yang telah diberitakan dan tidak benar. ralat dapat pula dilakukan terhadap suatu gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kelima, gunting dan kliping berita yang diduga terjadi kekeliruan, dengan menulis lengkap informasi antara lain : nama media, hari dan tanggal, edisi media itu terbit, judul berita, halaman dan kolom tempat berita atau informasi itu dimuat; nama, alamat, nomor telepon atau fax pihak yang menggunakan hak koreksi itu dan yang melakukan kliping serta tanggal melakukan kliping.

Keenam, menyiapkan pengaduan yang akan segera dikirimkan ke Redaksi atau Ombudsman (jika ada) dengan tembusan ke redaksi, dilengkapi dengan identitas dan alamat lengkap. Serta menguraikan dengan ringkas dan tepat informasi, data, atau gambar mana yang keliru dan atau salah itu yang menjadi keberatan dan akan

diluruskan lalu sampaikan permintaan meralat berita tersebut. Ketujuh, kirimkan melalui fax, kurir, email, dan atau melalui pos dan atau diantar langsung. Untuk keefektifan waktu, segera menelpon redaksi atau Ombudsman (jika ada) secepat mungkin untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Tapi, data, fakta, dan berkas yang telah diuraikan diatas harus tetap dibawa dan dilengkapi. Jika pengiriman data melalui pos, email, kurir, atau fax, pastikan untuk memeriksa kembali ke redaksi atau Ombudsman (jika ada) apakah berkas sudah diterima atau belum. Kemudian catat secara kronologis pengaduan sebagai dokumen untuk melakukan evaluasi apakah pengaduan berlangsung dengan baik dan apakah sudah dilayani dengan baik pula. *Kedelapan*, pastikan untuk menyediakan waktu yang cukup untuk menghubungi redaksi atau Ombudsman (jika ada) dalam rangka pelayanan hak koreksi yang diadakan. Redaksi atau Ombudsman (jika ada) akan mengirimkan wartawannya untuk mewawancarai pihak yang mengajukan hak koreksi (bisa narasumber atau obyek berita itu sendiri) sebagai upaya klarifikasi atas pemberitaan yang telah menimbulkan permasalahan itu. Pada saat itu, berikan klarifikasi yang cukup dengan disertai data dan fakta yang akurat.¹³

Dengan demikian, Hasil dari koreksi pihak yang diberitakan akan dimuat pada edisi selanjutnya dengan disertai permintaan maaf dari redaksi media pers tersebut.

¹³ Hinca IP Panjaitan, *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*, JP Press, Jakarta, 2004, h.89-93

b. Hak Jawab

Permasalahan hukum sering muncul dan dimulai pada saat adanya pemberitaan yang kurang akurat. Padahal, keharusan bagi media untuk menyajikan berita yang aktual, akurat dan obyektif. Setiap berita yang obyektif mengandung unsur tidak memihak dan sesuai kenyataan. Sehingga dalam memberitakan sesuatu, wartawan harus dapat membedakan antara fakta dan opini wartawan itu sendiri. Pers merupakan refleksi dari hak mengeluarkan pendapat dan masyarakat merupakan refleksi dari hak memperoleh informasi. Maka, masyarakat sebagai penerima informasi dapat juga sebagai subyek yang menjadi bahan informasi yang bisa saja merasakan adanya ketidakbenaran informasi yang disajikan pers. Jika terjadi hal yang demikian, jalan penyelesaian yang ditempuh adalah melalui hak jawab.

Hak jawab merupakan salah satu mekanisme penyelesaian masalah yang berlaku dalam dunia pers. Dengan demikian, jika terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan yang dinilai tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka mereka dapat menggunakan hak jawab sebagai penyelesaiannya. Menurut ketentuan dalam kode etik Jurnalistik, masyarakat mempunyai hak untuk meluruskan pemberitaan yang dinilainya merugikan atau tidak benar melalui hak jawab. Hak jawab merupakan norma etik yang menjadi norma hukum karena telah dimuat dan diakui dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Hak jawab juga telah menjadi yurisprudensi dengan adanya putusan Mahkamah Agung pada 28 April 1993 lalu, yaitu Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 3173/

K/ Pdt/ 1993, dalam perkara Harian Garuda, Medan, Sumatera Utara.¹⁴ Hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang yang berupa badan hukum atau organisasi untuk meluruskan berita atau tulisan yang dianggap merugikan dan atau tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan tersebut kepada pihak pers yang bersangkutan. Pernyataan tersebut terdapat pada Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pers wajib untuk melayani hak jawab (Pasal 5 ayat (2)). Selain itu, pada Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik juga dijelaskan bahwa Wartawan dapat segera mencabut dan meralat setiap pemberitaan yang ternyata tidak akurat dengan kesadarannya sendiri dan memberikan kesempatan hak jawab secara proporsional pada narasumber yang terkait. Dengan demikian, penyelesaian dalam pemberitaan pers dapat teratasi tanpa adanya konflik. Tujuan dari hak jawab dalam tradisi hukum media Anglo-Saxon adalah untuk mempersingkat penyelesaian perkara pers yang terkait *abuse of press freedom* (Muis : 2000).¹⁵

Pihak yang merasa difitnah, dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta tersebut dapat menyampaikan sanggahannya secara tertulis secara langsung ke Pemimpin redaksi atau penanggung jawab media yang bersangkutan untuk meluruskan berita yang dianggap merugikan tadi. Hak jawab yang disampaikan pihak yang merasa dirugikan pers itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat agar dapat membuktikan bahwa berita atau tulisan yang

¹⁴ www.dewankehormatanpwi.com

¹⁵ Dikutip oleh Masduki, *Op.cit.*, h.82

dibuat dan disiarkan oleh media pers tersebut memang perlu untuk diluruskan. Sebab, cara penyelesaian ini memberi kesempatan kepada pihak yang diberitakan baik itu perseorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi narasumber atau obyek pemberitaan untuk mengemukakan versi sebenarnya yang dapat berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah dipublikasikan. Menurut Hinca IP Pandjaitan, dalam bukunya yang berjudul *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman memfasilitasinya*¹⁶, menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggunaan hak jawab untuk menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers. Pertama, cermati dengan seksama isi dari pemberitaan itu. Pastikan apakah terdapat kesalahan atau kekeliruan yang berakibat pada kerugian yang menimpa nama baik Pengadu.

Kedua, catat dengan seksama nama media tersebut; hari apa, tanggal berapa, edisi keberapa; apa judul berita itu, di halaman dan kolom berapa berita tersebut dimuat; siapa nama atau inisial wartawan yang menulis berita itu; di mana alamat lengkap media itu, berapa nomor telepon dan faxnya; siapa pemimpin redaksinya atau ombudsmannya (jika ada).

Ketiga, pastikan bahwa Pengadu berhak untuk mengajukan hak jawab. Undang-undang tentang Pers merumuskan kriteria untuk mengajukan hak jawab sebagai berikut :

1. Hak jawab dapat diajukan oleh seseorang;
2. Hak jawab dapat pula diajukan oleh sekelompok orang;

¹⁶ Hinca IP Pandjaitan, *Op.cit.*, h.84

3. Hak jawab dapat diajukan dalam bentuk tanggapan;
4. Hak jawab dapat pula diajukan dalam bentuk sanggahan;
5. Tanggapan dan atau sanggahan itu diajukan terhadap pemberitaan;
6. Tanggapan dan atau sanggahan terhadap pemberitaan itu harus berupa fakta;
7. Tanggapan dan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang harus berupa fakta itu harus pula merugikan nama baiknya.

Keempat, gunting dan kliping berita yang diduga telah terjadi kekeliruan atau kesalahan itu dengan menuliskan lengkap informasi antara lain: nama medianya, edisi, hari dan tanggal terbit, judul berita, halaman dan kolom tempat berita tersebut dimuat; nama, alamat, nomor telepon dan fax Pengadu yang melakukan kliping itu dan kapan ia melakukan kliping.

Kelima, menyiapkan pengaduan yang akan dikirimkan ke redaksi atau ke ombudsmannya dengan tembusan ke redaksi (jika ada ombudsman), dilengkapi dengan identitas dan alamat lengkap Pengadu (sebaiknya melampirkan fotokopi kartu identitas), serta uraikan dengan ringkas dan tepat materi pemberitaan mana yang keliru dan atau salah itu dan menjadi keberatan atas pemberitaan tersebut lalu pengadu menyampaikan apa yang ia mintakan. Pastikan batas waktu maksimal pelayanan dan pemuatan hak jawab tersebut.

Keenam, kirimkan melalui fax, kurir, email, dan atau melalui pos dan atau diantar langsung. Sebaiknya memilih mekanisme yang paling efektif. Jika memiliki waktu

yang cukup dan dirasakan bahwa permasalahannya pelik dan menimbulkan dampak atau konsekuensi yang sangat besar, maka segera telepon redaksi atau ombudsman (jika ada) untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, data, fakta dan berkas yang telah diuraikan diatas harus tetap dibawa dan dilengkapi. Jika pengiriman data-data tersebut melalui pos, fax, kurir, atau email, pastikan selalu mengecek kembali ke redaksi atau ombudsman (jika ada) apakah berkas tersebut telah diterima atau belum. Catat dengan tepat kapan pengaduan diterima secara sah oleh yang berhak. Pastikan pula dalam pengaduan tersebut kapan seharusnya hak jawab harus dimuat. Pengadu harus mengupayakan permintaan pemuatan hak jawab tersebut berlangsung wajar, dalam arti dipenuhi oleh redaksi. Lalu, pengadu juga harus mencatat seluruh kronologis pengaduan dengan seksama sebagai dokumen untuk melakukan evaluasi apakah pengaduan sudah berlangsung dengan baik dan dilayani dengan baik pula. Hal ini sangat penting, karena jika pengaduan sudah dikirimkan dan permintaan hak jawab sudah diajukan, tapi ternyata tidak juga dilayani, maka tiba saatnya untuk menggunakan mekanisme hukum.

Ketujuh, Pengadu harus menyediakan waktu yang cukup untuk dihubungi redaksi atau ombudsman (jika ada) dalam rangka pelayanan hak jawab yang diadakan. Redaksi atau Ombudsman (jika ada) bahkan akan mengirimkan wartawannya untuk mewawancarai Pengadu sebagai upaya melakukan klarifikasi atas pemberitaan yang menimbulkan permasalahan tersebut. Maka pada saat itu, Pengadu dapat memberikan

klarifikasi yang cukup disertai data dan fakta yang akurat.

Singkatnya, Persyaratan dan mekanisme dalam menggunakan hak jawab dalam penyelesaian masalah akibat pemberitaan yang dilakukan pers adalah tentang siapakah yang berhak mengajukan hak jawab; perwujudan hak jawab tersebut berupa sanggahan dan tanggapan yang mengarah pada penyangkalan pemberitaan yang tidak benar, tanggapan yang mengarah pada komentar berupa tambahan informasi atas pemberitaan yang tidak benar. Pemberitaan yang dimaksud disini adalah berupa informasi dalam bentuk kata-kata, dan dapat pula berupa gambar, grafik, atau data-data yang lain; pemberitaan yang hanya dapat disanggah adalah pemberitaan yang merugikan nama baik seseorang atau sekelompok orang; dan beban pembuktian ada pada pengguna hak jawab.

Dengan kata lain, sanggahan dan tanggapan atas pemberitaan pers yang merugikan nama baik tersebut harus berupa fakta yang akurat. Tanggapan dari pers setelah pihak yang diberitakan tersebut memberikan hak jawabnya sesuai dengan ketentuan diatas, maka langkah selanjutnya yang akan diambil pers jika memang sanggahan tersebut terbukti dan berita tersebut wajib diluruskan adalah menyatakan permohonan maaf dan memuat hasil penyampaian hak jawab secara keseluruhan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan porsi yang sesuai pada edisi selanjutnya dalam media pers yang bersangkutan, yaitu pada halaman dan kolom yang sama seperti pemberitaan sebelumnya.

Penggunaan hak jawab adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers. Tapi, pada prakteknya, masih banyak dijumpai penempatan hak jawab pada media pers tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada kalanya pemuatan hak jawab tidak sebesar kolom pertama kali berita itu disiarkan.

Disisi lain, Hak jawab akhir-akhir ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat karena informasi-informasi mengenai hak jawab sudah sering diberitakan di surat kabar. Hingga IP Pandjaitan mengemukakan di surat kabar *Jawa Pos* bahwa Hak Jawab sebagai cara paling elegan untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers yang terus diterima oleh masyarakat, termasuk polisi dan presiden. Sebagai contoh, pada 22 Desember 2004, Bambang Permantoro, Direktur II/ tindak Pidana Khusus Mabes Polri, menggunakan hak jawabnya secara sempurna atas pemberitaan *Kompas* edisi 20 Desember 2004 yang berjudul, "*Komersialisasi Hukum dan Sikap Memanjakan Koruptor*". Pada artikel ini dikhawatirkan akan ada pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap penyidik kepolisian yang membawa nama institusi Kepolisian RI.

Presiden SBY juga menggunakan hak jawabnya pada tanggal 12 Januari 2005 atas pemberitaan *Kompas* terbitan 6 Januari 2005, dengan judul artikel "*Ketika Aktor Kehilangan Panggung*".¹⁷ Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil, berpendapat, judul artikel tersebut akan membentuk pemahaman di masyarakat sebagai "Ketika Presiden RI Kehilangan Legitimasi", begitu juga kalimat dalam artikel itu yang berbunyi, "gempa bumi dan tsunami seperti tidak menyisakan

panggung bagi Presiden SBY untuk tampil ke muka,” merupakan opini berlebihan yang tidak akurat serta mencampur aduk fakta dengan opini walaupun sebenarnya berita itu mempunyai tujuan yang baik untuk memberi empati kepada Presiden terhadap kerja kerasnya dalam menanggulangi bencana tersebut. Maka berdasarkan Undang-undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sofyan Djalil meminta agar materi pemberitaan tentang yang dilakukan oleh Presiden dalam penanganan bencana di Aceh segera diluruskan melalui Hak Jawab. Hak jawab tersebut oleh *Kompas* dimuat pada edisi 22 Januari 2005 dengan judul, “Hak Jawab Presiden RI: Presiden Pimpin Langsung Penanggulangan Bencana Aceh”.

Jawa pos dan *Kompas* sendiri mendirikan lembaga Ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga yang disediakan oleh perusahaan pers untuk menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers dengan pihak yang sedang mempersoalkan suatu pemberitaan tentang dirinya atau orang lain yang diketahuinya yang akan diselesaikan bersama dengan mekanisme *non yuridis*, melainkan dengan mekanisme yang berlaku dalam dunia jurnalistik menurut Undang-undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk mengontrol kinerja redaksi atas berita yang disajikan, menuntun dan memberi nasehat kepada para wartawan dan redaksi di perusahaan pers itu untuk mentaati kode etik dan Undang-undang Pers,

¹⁷ Hinca IP.Pandjaitan, “*Hak Gengsi Ala Medan*”, *Jawa Pos*, 28 Februari 2005

menerima pengaduan pembaca atas berita yang merugikan nama baik pembaca, serta memberikan peringatan bila terjadi pelanggaran kode etik di perusahaan pers tersebut.

c. Dewan Pers

Dewan Pers dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Hal ini disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

Sedangkan fungsi dari Dewan Pers dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

Fungsi-fungsi yang dilaksanakan Dewan pers tersebut adalah :

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat ini adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
7. Mendata perusahaan pers.

Dapat dikatakan bahwa tugas Dewan Pers sangat berat. Dewan Pers harus melindungi kemerdekaan pers tetapi juga harus mengawasi agar kode etik dilaksanakan agar dapat meningkatkan kualitas wartawan, dan juga menjadi perantara penyelesaian jika terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pers.

Posisi Dewan Pers merupakan mediator antara masyarakat dan pers yang bersikap adil dan independen. Dewan Pers menerima pengaduan yang bersangkutan dengan pemberitaan pers, meliputi berita, laporan, editorial, gambar (foto dan karikatur, termasuk ilustrasi) yang telah diterbitkan atau disiarkan oleh media pers.

Pengaduan ke Dewan Pers dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan pers tersebut jika hak jawab yang telah diberikan kepada pers tidak ditanggapi dengan semestinya atau tanggapan media pers tidak memuaskan. Pengaduan tersebut harus spesifik, dengan pernyataan tertulis dilampiri kliping berita, dan didukung dengan data, dokumen, dan bukti-bukti lain yang dianggap perlu. Dengan demikian, Dewan Pers dapat menilai pemberitaan yang dimaksud dan menjadi mediator antara pihak pers dan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers tersebut. Dewan pers akan mengundang kedua belah pihak untuk membicarakan permasalahannya. Penyelesaian masalah diserahkan pada kedua belah pihak sepenuhnya. Tapi jika tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta bantuan kepada Komisi Pengaduan untuk meneliti permasalahan dan mengeluarkan keputusan dalam bentuk peringatan yang ditujukan kepada pers yang dinilai melanggar kode etik.

Contohnya, Forum Pemuda Peduli Ukhuwah (FPPU) mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers pada tanggal 29 Juli 2002 atas pemberitaan majalah *Sabili* edisi 25, tahun IX, tanggal 13 Juni 2002 dengan artikelnya yang berjudul “*Selamatkan IAIN dari Liberalisme dan Amoral*” dan edisi 26 tahun IX, tanggal 27 Juni 2002 dengan artikel yang berjudul “*Membongkar Kedok LDII*” serta “*Menyibak Tabir Kesesatan LDII*”.¹⁸ Pihak FPPU menyatakan bahwa pemberitaan *Sabili* telah menyinggung perasaan umat muslim dan tidak mengindahkan kaidah jurnalistik, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan dan membahayakan Ukhuwah Islamiyah. Menurut FPPU berita yang ditulis *Sabili* mengandung kekerasan yang bersifat fisik dan simbolik, pemilihan katanya bersifat prasangka dan jargonistik yang bertujuan menciptakan opini dan gambaran buruk terhadap obyek berita yaitu institusi Institut Agama Islam Negeri / IAIN dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia / LDII. Upaya yang dilakukan Dewan Pers adalah melakukan klarifikasi dengan mengadakan pertemuan di kantor Dewan Pers dengan pihak redaksi *Sabili* yang diwakili oleh M. Ubaydillah (pemimpin redaksi) dan Nurkholis Ridwan (staf redaksi) pada tanggal 8 Agustus 2002. Langkah berikutnya yang dilakukan Dewan Pers adalah mempelajari secara mendalam artikel yang diadukan dan juga tulisan lain yang terkait dengan pemberitaan tersebut, mengkaji keterangan yang disampaikan oleh pihak *Sabili*, serta mendengarkan pertimbangan dari Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Dewan Pers menilai bahwa berdasarkan prinsip jurnalistik, pemberitaan majalah *Sabili* yang diadukan memenuhi kriteria standar jurnalistik,

¹⁸ www.dewanpers.org

yang didalamnya terdapat upaya peliputan pada pihak-pihak yang menjadi obyek berita (*cover both sides*). Tapi gaya jurnalisme yang dikedepankan cenderung bersifat sensasional dan menunjukkan adanya opini *Sabili* terhadap obyek berita (IAIN dan LDII), sehingga dapat dikategorikan melanggar kode etik jurnalistik. Sudut pandang subyektif majalah *Sabili* terhadap obyek berita ditemukan dalam pemberitaan tersebut, dan juga terdapat pula pemilihan kalimat yang bersifat “penghakiman”, contohnya pada kalimat “.... soal sesatnya LDII, seluruh ulama tampaknya sepakat...”

Majalah *Sabili* juga patut dihargai karena telah memuat hak jawab yang ditulis oleh pihak-pihak yang keberatan dengan berita-berita tersebut. Hak jawab tersebut dapat dinilai sebagai koreksi atas kekurangan pada artikel pemberitaan yang dimaksud. Misalnya, pada majalah *Sabili* edisi 27 tanggal 11 Juli 2002 yang berjudul “*Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Tak Ada Kaitan Sama Sekali dengan LDII*”. Maka, Dewan Pers merekomendasikan agar majalah *Sabili* memuat surat protes yang ditulis oleh FPPU yang juga disampaikan oleh Dewan Pers, dan juga memuat surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers yang diupayakan bersamaan dengan pemuatan surat protes yang ditulis oleh FPPU.

Terdapat cara penyelesaian yang paling akhir jika tetap tidak terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu ditempuhnya jalur hukum melalui pengadilan dengan jangka waktu yang lama. Akan tetapi, pemberitaan tentang putusan pengadilan tidak selalu selengkap dan sejelas penggunaan hak jawab.

Selain itu pada tahun 2004, Dewan Pers melakukan penelitian terhadap 28 surat kabar di Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas surat kabar di Jawa Timur, dan mengetahui tingkat keprofesionalan dari surat kabar tersebut. Ternyata dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa secara umum profesionalisme media masih perlu ditingkatkan, karena mayoritas kinerja media masih mengandung banyak kelemahan. Media belum sepenuhnya memenuhi harapan publik karena belum cukup maksimal merefleksikan obyektifitas pemberitaan.

BAB III

SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PERS

AKIBAT PENGABAIAN HAK JAWAB

1. Menurut Kode Etik Wartawan Indonesia

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dibuat dan ditetapkan sebagai landasan moral yang menjadi pedoman operasional bagi wartawan Indonesia. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) ini ditetapkan oleh Dewan Pers di Jakarta, 20 Juni 2000 dengan Surat Keputusan Dewan Pers No.1/ SK-DP/ 2000. Sehingga dalam melakukan profesinya wartawan Indonesia dapat lebih profesional dalam mencari informasi dengan menyadari adanya tanggung jawab sosial tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Pekerjaan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan kekhilafan sehingga berita yang ditulis dan disiarkan pun menjadi tidak berimbang dan dapat menimbulkan tercemarnya nama baik seseorang. Jika pihak pers tersebut lebih dulu mengetahui adanya kekeliruan, maka berita tersebut harus segera dicabut dan diralat dengan disertai permohonan maaf dari pihak pers yang bersangkutan dan juga memberikan kesempatan pada nara sumber atau pihak yang menjadi obyek berita untuk memberikan hak jawabnya dengan cara mewawancarainya kembali demi mendapatkan fakta-fakta yang akurat.

Hal tersebut sudah diatur pada butir 7 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang menyatakan :

Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang ditetapkan oleh Persatuan

Wartawan Indonesia juga menyebutkan pada Pasal 11, yaitu :

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab serta proporsional kepada sumber dan atau obyek berita.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan profesinya wartawan harus mengerjakannya dengan hati nurani dan ketelitian agar mendapatkan informasi yang akurat dan benar, walaupun dalam pekerjaannya mereka selalu dikejar *deadline*. Hal itu disebabkan karena informasi yang dicarinya akan menjadi berita yang aktual dan setiap perusahaan pers mempunyai jadwal kapan berita-berita tersebut akan dicetak dan dipublikasikan pada masyarakat. Jadi, ada kemungkinan terjadi kekhilafan yang menyebabkan berita tersebut tidak akurat, keliru, atau bahkan menimbulkan pencemaran nama baik seseorang yang diberitakan. Berita yang menimbulkan pencemaran nama baik seseorang bisa karena penggunaan tata bahasa yang kurang tepat, mendapat informasi yang simpang siur, atau pencampuradukan opini penulis dengan fakta yang didapat, penulisan berita yang provokatif atau mendramatisir fakta yang bertujuan menarik minat pembaca sehingga menimbulkan

kesan negatif pada seseorang yang diberitakan itu di mata masyarakat maupun yang diberitakan itu sendiri.

Pihak yang diberitakan menjadi merasa dirugikan nama baiknya. Pihak tersebut lalu mendatangi kantor media tersebut dan mencari pimpinan redaksi media tersebut untuk mengklarifikasi berita yang telah dipublikasikan tersebut. Pihak yang dirugikan itu dapat memberikan hak jawabnya dengan memberikan penjelasan dan bukti-bukti yang akurat untuk meluruskan berita tersebut. Sedangkan sanksi administratif bagi wartawan tersebut dapat berupa teguran, peringatan, schorsing ataupun pemecatan karena wartawan tersebut telah melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) butir 3 yang menyebutkan, "Wartawan Indonesia menghormati azas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.

Selain itu, wartawan tersebut juga wajib untuk segera mencabut dan meralat pemberitaan yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permohonan maaf dan melayani hak jawab dan pemberitaan ralat yang merupakan hak jawab pihak yang diberitakan tersebut akan ditempatkan pada halaman yang sama dengan pemberitaan yang sebelumnya sesuai dengan yang disebutkan pada Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) butir 7.

Apabila permintaan hak jawab sudah diajukan dan ternyata pihak pers tidak melayani hak jawab tersebut, maka tidak ada sanksi hukum yang didapat oleh

perusahaan pers tersebut karena dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) tidak mengatur adanya sanksi-sanksi pidana dalam pelanggaran Kode Etik, hanya terdapat sanksi administratif yang diberikan kepada wartawan yang tidak mentaati dan melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) tersebut. Sanksi tersebut dapat merupakan sanksi moral yang diberikan atas pelanggaran kode etik, dan yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi tersebut adalah Dewan Kehormatan. Hal tersebut juga dijelaskan pada Peraturan Rumah Tangga PWI Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan:

Hukuman yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan adalah:

- a. Peringatan biasa
- b. Peringatan keras
- c. Skorsing dari keanggotaan PWI paling lama 2 tahun.

Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) yaitu:

Peringatan disampaikan langsung ke media atau wartawan dengan tembusan ke Pengurus Pusat PWI dan Pengurus PWI cabang, serta Pengadu.

Hal itu disebabkan karena Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) merupakan himpunan suatu landasan moral atau etika profesi yang telah disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers yang dapat menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan keprofesionalan wartawan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, pengawasan dan

penetapan sanksi atas adanya pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.¹⁹

Hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dilayani hak jawabnya oleh perusahaan pers tersebut adalah dapat melakukan pengaduan ke Dewan Pers atau memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers itu.

2. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjadikan ketentuan normatif dalam Kode Etik menjadi ketentuan hukum positif, sehingga timbul konsekuensi hukum dan sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik.

Undang-undang Pers ini juga dapat digunakan bagi pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan sebagai penyelesaian masalahnya yaitu perusahaan pers tidak melayani hak jawabnya dengan baik walaupun pihak yang merasa dirugikan nama baiknya karena berita yang disiarkan oleh pers yang bersangkutan tersebut telah mengajukan permintaan hak jawabnya kepada perusahaan pers yang bersangkutan itu. Pihak yang diberitakan itu harus membawa data-data dan fakta sebagai bukti akurat bahwa ia telah mengirimkan dan mengajukan permintaan hak jawabnya sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang

¹⁹ Jakob Oetama, *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Kompas, Jakarta, 2001, h. 81

keliru tersebut, sehingga dapat menguatkan tuntutan bahwa perusahaan pers tersebut telah mengabaikan hak jawabnya. Pengabaian hak jawab yang dilakukan oleh pers tidak membuat permasalahan mencair. Pasal 5 ayat (2) menetapkan bahwa pers wajib melayani hak jawab, dengan adanya kata “wajib”, maka pernyataan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bila pers tidak melaksanakan ketentuan pasal dalam Undang-undang Pers tersebut.

Pihak yang diberitakan dan merasa nama baiknya dirugikan dapat melaporkannya kepada dewan pers atau menuntut pihak pers yang bersangkutan ke pengadilan. Apabila terjadi pelanggaran pidana pada perusahaan pers tersebut, maka perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawab perusahaan pers yang bersangkutan di bidang usaha dan bidang redaksi. Hal ini disebabkan karena pada setiap delik pers selalu menyangkut pada banyak orang seperti redaktur, penulis, penerbit, pencetak, dan lain sebagainya. Padahal, ada kemungkinan bahwa yang diadili dalam persidangan belum tentu melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan KUHP yang menganut prinsip pertanggungjawaban personal atau individual, yaitu apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana, maka dialah yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa perusahaan pers yang diwakili oleh penanggungjawabnya melanggar Pasal 5 ayat (2) karena tidak melaksanakan hak jawab yang telah diajukan oleh pihak yang telah diberitakan dan dirugikan nama

baiknya akibat pemberitaan tersebut. Perusahaan pers ini dapat dikenai pidana denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa :

Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan adalah pidana denda atau ganti rugi bukan pidana penjara karena tindakan yang dilakukan pers yang bersangkutan menyebabkan pihak yang diberitakan menderita kerugian pada moral atau nama baiknya saja atas pemberitaan pers tersebut bukan penyerangan secara fisik.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penulisan skripsi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

- a. Penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers melalui KUHP merujuk pada delik penghinaan (Pasal 137, Pasal 144, Pasal 207 KUHP), delik penyebar kebencian (Pasal 154, Pasal 156, Pasal 156 a, Pasal 157 KUHP), delik kesusilaan (Pasal 282 KUHP), dan delik pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).

Penyelesaian masalah akibat pemberitaan dari pers dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dilakukan dengan cara menggunakan hak jawab karena pers berkewajiban untuk melayani hak jawab (Pasal 5 ayat (2)) jika terjadi kekeliruan atas berita yang dipublikasikannya, melalui Dewan Pers atau melalui jalur hukum juga dapat digunakan jika terdapat pengabaian hak jawab.

- b. Sanksi yang diberikan Kode Etik Wartawan Indonesia untuk pelanggaran kode etik berupa sanksi administratif yang berupa teguran, peringatan, schorsing, ataupun pemecatan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, Perusahaan Pers yang mengabaikan hak jawab tersebut dapat dituntut ke pengadilan dan dikenai pidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) yaitu dikenai pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

2. Saran

- a. Hak jawab sebaiknya menjadi prioritas pertama untuk menyelesaikan masalah akibat pemberitaan yang dilakukan oleh pers sebelum menuntut perusahaan pers ke pengadilan yang membutuhkan waktu lama. Sanggahan dan tanggapan yang disertai fakta yang akurat sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan pada pembahasan dapat menjadikan bukti yang kuat bahwa berita telah dipublikasikan oleh media perusahaan pers yang bersangkutan itu keliru dan perlu diluruskan.
- b. Perusahaan pers yang memiliki kewajiban melayani hak jawab tersebut juga harus memuat hak jawab pada kolom dan halaman yang sama seperti pemuatan berita sebelumnya yang menimbulkan permasalahan itu dengan menjelaskan bahwa berita yang sebelumnya keliru dan pada edisi ini adalah klarifikasi berita yang merupakan hak jawab dari nara sumber atau obyek berita. Hal itu perlu dijelaskan karena seringkali pembaca sudah mempunyai interpretasi kepada obyek berita sesuai dengan berita yang sebelumnya.
- c. Dewan Pers sebaiknya menetapkan batas waktu pemuatan hak jawab setelah diajukan oleh pihak yang dirugikan nama baiknya akibat dari pemberitaan pers, sehingga terdapat kejelasan kapan Pasal 18 ayat (2) mengenai pengabaian hak jawab yang dilakukan oleh perusahaan pers yang bersangkutan dapat diterapkan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Assegaff, Dja'far H., *Jurnalistik Masa Kini : Pengantar Ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983.

Dewan Pers, *Dewan Pers 2000 – 2003*. Jakarta. 2001.

Dharma, S. Satya, Dkk., *Malpraktek Pers Indonesia : Dari Somasi B.J. Habibie Ke Tuntutan Tomy Winata*. Jakarta : Awam Indonesia. 2003.

Mahesa, Desmond J., *Mengapa Somasi ? : Kasus Hukum Tomy Winata Vs Tempo*. Jakarta : Tread's & Associate. 2003

Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta : UII Press. 2003.

Oetama, Jakob, *Pers Indonesia : Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta : Kompas. 2001.

Pandjaitan, Hinca I.P., *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*. Jakarta : JP Press. 2004.

Purwanto, Lukas, *Dialog Pers dan Hukum*. Jakarta : Dewan Pers dan UNESCO-Jakarta. 2004.

Seno Adji, Oemar, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta : Erlangga. 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1991.

SURAT KABAR

“Tidak Ada Komersialisasi Hukum dan Sikap Memanjakan Koruptor di Polri”, *Kompas*, Edisi 22 Desember 2004.

“Ketika Aktor Kehilangan Panggung”, *Kompas*, Edisi 6 Januari 2005.

“Hak Jawab Presiden RI : Presiden Pimpin Langsung Penanggulangan Bencana Aceh”, *Kompas*, Edisi 12 Januari 2005.

Pandjaitan, Hinca I.P., “Hak Gengsi Ala Medan”. *Jawa Pos*, Edisi 28 Februari 2005.

INTERNET (WEBSITE)

www.dewankehormatanpwi.com

www.dewanpers.org

www.hukumonline.com

www.pwi.or.id

www.tempo.or.id

PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Kode Etik Jurnalistik PWI